



Kebudayaan Jadi Urusan Kecamatan

YOGYAKARTA – Wali Kota Yogyakarta menambah beban kerja kecamatan sebagai bagian dari kebijakan pelimpahan sebagian wewenang kepada wilayah dari semula lima urusan menjadi tujuh urusan. Penambahan jumlah urusan yang dilimpahkan ke kecamatan tersebut dituangkan dalam Perwal 41/2014 yang menggantikan Perwal 52/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Wali Kota ke Camat. “Memang ada perubahan Perwal tentang Pelimpahan Wewenang. Kebijakan tersebut hasil dari proses *mon-ev* (*monitoring* dan *evaluasi*) yang dilakukan,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta Zeni, kemarin. Hasil *mon-ev* memperlihatkan

kan pelaksanaan lima urusan yang dilimpahkan telah berlangsung dengan baik. Bahkan untuk hasil pengkajian yang dilakukan, dengan pelimpahan sebagian wewenang tersebut efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diharapkan bisa tercapai optimal.

Pendorong lain penambahan wewenang adalah, adanya berbagai kegiatan yang saat ini secara teknis sudah dilakukan oleh wilayah baik kelurahan maupun kecamatan. Namun sistem anggaran untuk kegiatan masih berada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Karena sudah dilakukan wilayah untuk kesehariannya maka untuk efisiensinya juga ikut dilimpahkan,” katanya.

Pada 2012 lalu, urusan yang

dilimpahkan Wali Kota Yogyakarta ke kecamatan adalah masalah lingkungan hidup, otonomi daerah, pemberdayaan ekonomi, perdagangan, dan pekerjaan umum. Saat ini dua urusan yang ditambahkan adalah kebudayaan dan kesehatan.

Di bidang kebudayaan, kegiatan yang bisa dilakukan seperti pembinaan kelompok kesenian. Hal tersebut menurut Zeni, sudah biasa dilakukan oleh wilayah. Sementara untuk kesehatan kegiatan yang bisa dilakukan seperti pemberdayaan kelompok PAUD dan kelompok lanjut usia.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Ahmad Fadli mengatakan, penyesuaian urusan pelimpahan sebagian wewenang

tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan regulasi yang berlaku. Setiap tahun untuk pelimpahan tersebut dilakukan *monitoring* dan *evaluasi*.

Adanya penambahan beban urusan tersebut menurutnya, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terjadi saat ini. “Semakin ke sini jumlah urusan yang dikerjakan semakin banyak. Sehingga perlu adanya *share* ke wilayah,” ucapnya.

Hanya saja, pelimpahan yang dilakukan disebutkan Fadli, harus mendukung tujuan utama dari kebijakan tersebut yakni efisiensi. Masyarakat bisa semakin dekat dengan pelayanan sehingga mendapatkan kemudahan.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005